

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Edisi 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- DEPDIKBUD, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, LIBERTY, Jakarta, 1998.
- D. Simon, *Keterangan Pelaku Dalam Sidang Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Danil, Elwi. *Korupsi Tindak pidana, dan pemberantasannya*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta . 2007
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- H. Setiyono, *Alat Bukti Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo. 2009,
- Karim Nasution, *Alat Bukti Terhadap KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- R. Supomo, *Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita (Guru Besar Hukum Pidana Internasional Unpad ). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Raja Grafindo. Jakarta. 2010.
- Sandi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

- *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Jenis Pembuktian Dalam Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Syaiful Bahkri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktek Pidana*, Total Media, Yogyakarta. 2009

Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1985.

Yunus, Husen. *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2009

Bernard L Tanya, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11.

A.Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007.Hlm.17

Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 2000, hlm. 4.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995 hlm. 196.

Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.Hlm.56

## **Internet**

[http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2015/09/22 beban-pembuktian-penuntut.html](http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2015/09/22/beban-pembuktian-penuntut.html).

<http://www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik-Positif.2015/09/23>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Bukti-sistem Hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Bukti-sistem_Hukum). 26 September 2015

[Www.Focus/26/09/2015.Perbuatan Melawan hukum-Proses-Pembuktian](http://www.focus.com/26/09/2015/Perbuatan-Melawan-hukum-Proses-Pembuktian).

[Www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik.04November 2015](http://www.antikorupsi.org/id/content/urgensi-pembuktian-terbalik.04November2015).

Teori Hukum Lawrence M Friedman tentang Pembagian Sistem hukum, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/228470-pengertian-sistem-hukum/>, tanggal 2 November 2015, jam 17.00 wib.

Bambang Widjojanto, [http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian %20terbalik&id=12437](http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12437), 16 November 2015.

Teten Masduki, [http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search &teks=pembuktian %20terbalik&id=12377](http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=12377), 16 November 2015.

Denny Kailimang, [http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search &teks=pembuktian%20terbalik&id=15580](http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=search&teks=pembuktian%20terbalik&id=15580), 20 November 2015.

## **Wawancara**

Wawancara Jumat, 20 November 2015 Di Pengadilan Negeri Medan oleh Dr. Berlian Napitupulu, S.H, M.Hum ( Hakim Tipikor PN Medan)

Wawancara pada hari Kamis, 26 November 2015 oleh Prof. Dr. H. Edi Warman S.H, M.Hum (Guru besar Hukum Pidana USU Dalam Bidang Ilmu Kriminologi, Direktur Program Pascasarjana UMSU, Dosen S2 Dan S3 UMSU, Dosen Pascasarjana Universitas Medan Area, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau )

Wawancara Pada Hari Jumat, 20 November 2015 dengan Muh. Damis, S.H., M.H (Jaksa Pengadilan Negeri Medan)

Wawancara Pada Hari Jumat ,27 November 2015 oleh Arini, S.H (Praktisi Hukum/ Advokat)

## **Perundangan-undangan**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No.1 Tahun 1946)



**HASIL WAWANCARA TERHADAP GURU BESAR DENGAN JUDUL  
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**KAMIS, 26 NOVEMBER 2015**

**Narasumber : Prof.Dr.H. Edi Warman,S.H,M.Hum**

**Penulis : Alfradi Naibaho**

**Kamis, 26 November 2015 melakukan wawancara dengan Prof.Dr.H. Edi Warman,S.H,M.Hum (Guru besar Fakultas Hukum USU Dalam Bidang Ilmu Kriminologi, Direktur Program Pascasarjana UMSU, Dosen S2 Dan S3 UMSU, Dosen Pascasarjana Universitas Medan Area, Dosen Pascasarjana Universitas Islam Riau )**

1. Bagaimana menurut Bapak tentang Pembuktian terbalik dalam tindak pidana Korupsi serta apa pembuktian terbalik yang “Terbatas dan Berimbang”?

Beliau mengatakan “*Asas Pembuktian terbalik*”, merupakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik sebenarnya tidak dikenal dalam sejarah Negara-negara yang mengakui sistem hukum pidana pada Negara *Angglo Saxon* khususnya untuk korupsi, sampai sekarang belum pernah menemukan delik mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian, kecuali Didalam sistem Undang-Undang Tipikor, yang dinamakan pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik hanya ada satu delik, yaitu masalah suap (gratifikasi).

Jadi UU Nomor 31 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No 20 tahun 2001, pembalikan beban pembuktian bukan untuk semua delik, hanya berlaku untuk pasal 12b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap.

Menekankan apa yang dinamakan Pembuktian Terbalik dari terdakwa yang dikehendaki, pembuktian terbalik jauh lebih baik dilakukan dipengadilan, karena kesulitan untuk membuktikan secara terbalik oleh tersangka diproses penyidikan dan penuntutan, menghindari adanya kolusi.

Dalam pembalikan beban pembuktian adanya kata-kata pemberian gratifikasi yang memang menjadi kewajiban dari penuntut umum untuk dibuktikan. Dimana perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi. lebih lanjut menyatakan bahwa undang-undang tersebut terlalu banyak dipolitisi, terkadang penyidik dan penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Selain itu jika seseorang diduga melakukan tindak pidana korupsi maka terkadang media menggiring opini publik bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana korupsi, padahal belum tentu orang tersebut terbukti melakukan korupsi.

2. Apakah pembuktian terbalik di Indonesia sudah maksimal dilakukan di dalam tindak pidana korupsi ?

Hal ini terjadi karena sekarang kebanyakan harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan atas nama dari pelaku korupsi tersebut atau dengan kata lain para pelaku korupsi tersebut melakukan pencucian uang guna menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga akan sulit jika harus diadakan pembuktian terbalik. Selain itu, pembuktian terbalik tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdakwa mengajukan pembuktian terbalik tersebut pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara dan dapat diulangi pada memori banding dan



kasasi serta Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa, sehingga terkadang ada beberapa hakim yang berpikiran bahwa pembuktian terbalik itu hanya membuang-buang waktu serta memperpanjang jangka waktu persidangan.

3. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan pembuktian terbalik jika dilihat dari UU No.31 Tahun 1999 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ?

**kelebihan** pembuktian terbalik hanya terletak pada kemampuan terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan selama penuntut umum dapat membuktikan maka harta yang dimilikinya dapat disita untuk negara. **Kekurangan** dari pembuktian terbalik tersebut terlalu banyak dipolitisi sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

**Keterangan :Hasil wawancara ditulis atau disalin dari rekaman sebuah Telepon genggam dan dijadikan menjadi keterangan secara tertulis**

**HASIL WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN DENGAN JUDUL  
PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**JUMAT, 20 NOVEMBER 2015**

**Narasumber : Dr. Berlian Napitupulu, S.H., M.Hum**

**Penulis : Alfradi Naibaho**

**1. Menurut bapak, apa pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ?**

Pembuktian terbalik kurang tepat dalam istilah pembuktian di persidangan, yang memberi hak atau ruang kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik lebih tepat dipakai istilah Pembalikan Pembuktian, karena dalam sistem peradilan Indonesia pembuktian selalu datang dari Jaksa, namun dalam perkara korupsi bagi terdakwa diberi hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, akan tetapi hak ini tidak berarti posisi Jaksa dan Terdakwa sama, karena dalam sistem pembuktian di Pengadilan di Indonesia posisi Jaksa dan Terdakwa berbeda, oleh karena itu jika memakai istilah pembuktian terbalik ini, berarti dalam setiap perkara korupsi terdakwa harus membuktikan dirinya tidak bersalah, sementara tidak semua dalam perkara pidana korupsi terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam tindak pidana korupsi tertentu kepada terdakwa diberi ruang dan waktu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

**2. Dalam pasal 37 UU No.20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 dikatakan pembuktian terbalik yang terbatas dan Berimbang, maksud dari terbatas dan berimbang itu seperti apa Pak?**

Terbatas artinya sistem pembebanan pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001. Pembebanan Pembuktian Terbalik Hanya mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 12 B ayat (1) huruf A dan pasal 38 B

Dimana dapat dijelaskan:

1. Dalam perkara suap, menerima Grafikasi senilai Rp. 10.000.000,- atau lebih, maka Terdakwa diberi atau dibebani kewajiban membuktikan bahwa ia tidak



melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. Jika Terdakwa berhasil atau dapat membuktikan dirinya tidak ada melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi, maka berlaku pasal 37 ayat (2).

2. Terhadap harta Terdakwa yang tidak didakwakan sebagai hasil Tindak Pidana Korupsi, kewajiban terdakwa untuk membuktikan terbalik harta benda tersebut. Jika Terdakwa berhasil membuktikannya, maka harta benda tersebut terbebas dari perampasan.

Berimbang maknanya adalah beban pembuktian diberi kepada Terdakwa dan diberi kepada Jaksa Penuntut Umum menyangkut objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan.

Jika Gratifikasi kurang dari Rp. 10.000.000,- beban pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum dan jika Gratifikasi lebih dari Rp. 10.000.000,- beban pembuktian diberi kepada Terdakwa.

3. Apa yang menjadi Kekuatan pembuktian terbalik dalam Pasal 37 UU No.20 tahun 2001 Jo UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi ?

Kekuatan pembuktian terbalik pasal 37 UU No. 20/2001 jo UU No. 31/1999

Jika Terdakwa berhasil membuktikan dirinya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi lebih dari Rp. 10.000.000,-, maka Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dan jika Terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya yang tidak atau belum didakwakan dalam dakwaan tidak berasal dari hasil Korupsi, maka harta benda tersebut dilepaskan dari perampasan.

4. Apa yang menjadi Kekurangan Pembuktian terbalik pada Pasal 37 UU No.20 Tahun 2001 Jo UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, apakah sudah maksimal atau tidak?

Kelemahan/kekurangannya:


1. Tidak semua Tindak Pidana Korupsi pembebanan pembuktian terbalik diberi ruang kepada Terdakwa.
2. Pasal 37 ayat (2) tidak menentukan:
  1. Dengan cara bagaimana terdakwa membuktikan dirinya tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.

2. Tidak dibuat kriteria/standar ukuran pembuktian Terdakwa yang dinyatakan berhasil membuktikan tidak bersalah atau tidak berhasil membuktikan atas Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya.

Dengan kata lain, kekurangan dari pasal 37 ini, Terdakwa belum diberi hak atau ruang yang sama dengan jaksa, sehingga terdakwa dalam semua Tindak Pidana Korupsi diberi kewajiban sepenuhnya membuktikan bahwa dia tidak bersalah.

Undang-undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini belum maksimal khususnya pada pasal 37, masih memiliki kekurangan sehingga perlu disempurnakan atau direvisi. Jika direvisi yang harus dirubah pertama sekali adalah harus merubah sistem pembuktian dan harus diatur tegas dalam Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Narasumber,



**(Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum)**



PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/PHI/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN

Jln. Pengadilan No. 8 MEDAN – 20111

Telp. (061) 4515957 – 4515739 – 4515847

## SURAT KETERANGAN

NO. W2.U1/20-478 /Hkm/04.10/XI/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan, dengan ini menerangkan sehubungan dengan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1442/FM/PS/2015 tanggal 28 Oktober 2015 bahwa Mahasiswa saudara yaitu :

Nama : Alfradi Naibaho  
NPM : 128400065  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Benar telah datang ke Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI/Perikanan dan Tipikor Medan sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 November 2015 guna melakukan penelitian yang dilakukannya untuk Skripsi dengan judul :

**“Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi”.**

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan untuk seperlunya.

Medan, 30 November 2015  
a.n KETUA PENGADILAN NEGERI  
/NIAGA/HAM/PERIKANAN DAN TIPIKOR MEDAN  
WAKIL PANITERA



EDEY SANGAHTA SINUHAJI, S.H., M.H  
NRP. 19670625199103.1005



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 / Jl. PBSI No. 1 Medan Estate Telp. (061) 736-0168, 736 6878, 7364348, 7366781 Fax. (061) 7368012 Medan 20371  
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70 A / Jl. Setia Budi No. 79 B Medan Telp. (061) 8201994, Fax. (061) 8226331  
E-mail : univ\_medanarea@uma.ac.id; Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1441 / FM / PS / 2015  
Lampiran : ---  
Hal : Pengambilan Data/Riset

28 Oktober 2015

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan  
di-  
Medan

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Alfradi Naibaho  
N P M : 128400065  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi "*Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
S.H., M.H